

PRINSIP-PRINSIP FIQH SIYASAH

Oleh

Irwansyah⁽¹⁾ Zenal Setiawan⁽²⁾

irwansyahibnmurti@gmail.com⁽¹⁾ setya_zein@yahoo.com⁽²⁾

Institut Agama Islam Abdullah Said Batam⁽¹⁾

Abstract

Islamic political law or often referred to as Fiqh Siyasah/Siyasah Syar'iyah can be said to be one of the most dynamic studies because it continues to develop. Interestingly, many of us do not realize that the first ijma' that occurred in the history of fiqh was carried out by the Companions in the context of fiqh is fiqh siyasah, not in the field of fiqh worship or other fields. Starting from this paradigm, this research aims to review the principles of fiqh siyasah. This research uses a literature review approach. The conclusion is, Fiqh siyasah occupies a very important position in the teachings of Islam. Because Islam views Islamic law and politics to be an integral part of regulating the life of Muslim societies. Similar to fiqh muamalah, fiqh siyasah also continues to experience rapid development along with the changes and developments of the times and the challenges faced by Muslims are increasingly complex. The principles of fiqh siyasah are quite numerous, but there are at least five main fiqh siyasah principles, including: Shûrâ (deliberation), Justice, Freedom and Equality.

Keywords: Principles, Fiqh and Siyasah

Abstrak

Hukum politik islam atau yang sering disebut juga dengan *Fiqh Siyasah/Siyasah Syar'iyah* dapat dikatakan sebagai salah satu kajian yang sangat dinamis karena terus berkembang. Menariknya, banyak dari kita yang tidak menyadari bahwa ijma' pertama yang terjadi dalam sejarah *fiqh* dilakukan oleh para sahabat dalam konteks *fiqh* adalah *fiqh siyasah*, bukan dalam bidang fiqh ibadah atau bidang lainnya. Bertitik tolak pada paradigma tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengulas tentang prinsip-prinsip *fiqh siyasah*. Penelitian ini menggunakan pendekatan tinjauan pustaka. Kesimpulannya adalah, *Fiqh siyasah* menduduki posisi yang sangat penting dalam ajaran agama Islam. Karena Islam memandang hukum dan politik Islam telah menjadi bagian integral dalam pengaturan kehidupan masyarakat muslim. Sama halnya dengan fiqh muamalah, *fiqh siyasah* juga terus mengalami perkembangan yang pesat seiring dengan perubahan dan perkembangan zaman dan tantangan yang dihadapi umat Islam yang semakin kompleks. Adapun prinsip-prinsip *fiqh siyasah* itu cukup banyak, namun setidaknya terdapat lima prinsip *fiqh siyasah* utama, diantaranya adalah: Syûrâ (musyawarah, Keadilan, Kebebasan dan Persamaan.

Kata Kunci: Prinsip, Fiqh dan Siyasah

PENDAHULUAN

Dalam literatur politik hukum islam, hukum politik islam atau yang sering disebut juga dengan *Fiqh Siyasah/Siyasah Syar'iyah* dapat dikatakan sebagai salah satu kajian yang sangat dinamis karena terus berkembang. Menariknya, banyak dari kita yang tidak menyadari bahwa ijma' pertama yang terjadi dalam sejarah *fiqh* dilakukan oleh para sahabat dalam konteks *fiqh* adalah *fiqh siyasah*, bukan dalam bidang fiqh ibadah atau bidang lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa *fiqh siyasah* menempati posisi yang sangat penting dalam agama Islam. Karena islam memandang hukum dan politik islam telah

menjadi bagian integral dalam pengaturan kehidupan masyarakat muslim. Dalam konteks ini, *Fiqh Siyasah* menjadi landasan hukum yang mengatur segala aspek politik, pemerintahan, serta tata kelola negara dalam dunia islam. Dengan demikian, *fiqh siyasah* tidak hanya memperhatikan aspek keagamaan, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan politik yang berkaitan erat dengan kehidupan umat islam di seantero dunia. Sebagaimana fiqh muamalah, fiqh siyasah juga terus mengalami perkembangan yang pesat seiring dengan perubahan dan perkembangan zaman dan tantangan yang dihadapi umat islam juga sudah semakin

kompleks. Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan *fiqh siyasah* menjadi sangat penting dalam menjaga keadilan, keamanan, dan kesejahteraan umat Islam di era modern ini. Di dalam artikel ini akan diulas bagaimana idealnya prinsip-prinsip politik hukum islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Seperti diuraikan di atas, bahwa perkembangan *fiqh siyasah* sudah semakin kompleks. Dan itu implikasi langsung dari perkembangan dan perubahan zaman. Bertitik pada argumentasi ini, maka penting bagi kita untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip politik hukum islam. Agar perkembangan zaman ini, tidak kemudian menjadikan perubahan membabi-butakan pada aspek-aspek prinsipil dalam ranah pemikiran politik hukum islam. Karena satu hal yang pasti kita tekankan, biarpun zaman berkembang, namun prinsip-prinsip ajaran islam tidak boleh hilang ditelan oleh perkembangan zaman.

Namun sebelum itu, kita perlu menjelaskan apa defenisi dari *siyasah* itu. Dalam kitabnya "*Al Siyasah al sya'iyah*" Al Qaradhawy mengatakan terdapat dua bentuk makna *siyasah* menurut para ulama, yaitu makna umum dan makna khusus. Secara umum, *siyasah* mengacu pada pengaturan berbagai urusan manusia sesuai dengan hukum agama Islam. Sementara dalam arti khusus, *siyasah* merupakan kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan oleh penguasa untuk mengatasi permasalahan yang muncul atau sebagai solusi terhadap keadaan tertentu.¹¹⁰

Sementara pengertian *Siyasah Syar'iyah* menurut Ahmad Fathi Bahansi, *siyasah* adalah konsep mengatur

kesejahteraan umat manusia sesuai dengan prinsip-prinsip *syara'*.¹¹¹ Jika merujuk pada pendapat ini. Maka dapat disimpulkan, bahwa *siyasah syar'iyah* dapat dipahami sebagai kerangka kebijakan yang diatur secara komprehensif yang mencakup berbagai aspek termasuk pada pemerintahan, sistem politik, sosial, dan ekonomi. Dan semuanya itu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan individu dan masyarakat secara keseluruhan.

Pendekatan ini menekankan pentingnya menyelaraskan hukum dan peraturan manusia dengan petunjuk Ilahi yang terdapat dalam *syara'*, memastikan bahwa kepentingan dan kebutuhan masyarakat terpenuhi dengan tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan, kesetaraan, dan moralitas. Dengan berpegang pada *Siyasah Syar'iyah*, masyarakat dapat mengupayakan sistem pemerintahan yang harmonis dan seimbang yang memberikan kesejahteraan holistik bagi setiap individu dan menumbuhkan masyarakat yang adil dan makmur.

Adapun perinsip-prinsip *fiqh siyasah* menurut ulama *fiqh* sangat beragam. Misalnya menurut Abdul Qadir Audah yang dikutip dari Fahmi, menurutnya terdapat 12 prinsip-prinsip *fiqh siyasah* atau politik hukum islam:

1. Persamaan

Hal ini mengacu pada kesetaraan hak dan perlakuan bagi semua individu tanpa mempertimbangkan latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya mereka.

2. Keadilan yang merata

¹¹⁰. Akram, Kassab. *Al-siyasah al syariyah, mabadi wa mafhim Dawabith wa Mashadir*. Jurnal Onlien Internasional Union Form Muslim Scholar.

¹¹¹. Ahmad, Fathi Bahansi. *Al-Siyasah aljinayah fi Al-Syariyah al-islamiyah*. Beirut: Dar al Arubah. 2001. Hal. 61

- Ini menekankan pada prinsip keadilan bahwa setiap orang memiliki akses yang adil terhadap kesempatan, sumber daya, dan perlindungan hukum yang sama dan lain sebagainya
3. Kemerdekaan dalam pengertian yang sangat luas
Yakni mencakup kebebasan berpendapat, beragama, bergerak, berusaha, dan mengembangkan diri, berinovasi dan lain sebagainya
 4. Persaudaraan
Prinsip ini menggambarkan semangat saling mendukung, menghormati, dan peduli terhadap sesama manusia tanpa memandang perbedaan ras, agama, atau suku.
 5. Persatuan
Hal ini mencerminkan semangat persatuan dalam menghadapi tantangan dan memajukan kepentingan bersama, dengan mengedepankan kerjasama dan toleransi di antara seluruh anggota masyarakat.
 6. Gotong royong (saling membantu)
Pada prinsip ini menekankan pada pentingnya sikap saling membantu dan bekerja sama
 7. Membasmi pelanggaran hukum berarti menegakkan keadilan dan menindak tegas pelanggaran hukum untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.
 8. Menyebarkan sifat-sifat utama yang mencakup nilai-nilai moral dan etika yang positif, seperti kejujuran, keutuhan, tanggung jawab, dan empati, untuk membangun masyarakat yang lebih baik.
 9. Menerima dan mempergunakan hak milik yang dianugerahkan Tuhan berarti menghormati hak kepemilikan individu dan menggunakan harta benda dengan bijaksana dan bertanggung jawab.
 10. Meratakan kekayaan kepada seluruh rakyat, tidak boleh menimbunnya berarti memastikan bahwa kekayaan dan sumber daya suatu negara didistribusikan secara adil dan merata, sehingga semua warga negara memperoleh manfaat yang setara.
 11. Berbuat kebajikan dan saling menyantuni mencerminkan semangat untuk melakukan tindakan baik dan saling membantu dalam membantu mereka yang membutuhkan, tanpa memandang perbedaan sosial atau ekonomi.
 12. Memegang teguh prinsip musyawarah mengacu pada pentingnya mendengarkan dan menghargai pendapat semua pihak dalam pengambilan keputusan, dengan tujuan mencapai kesepakatan yang adil dan berkelanjutan.¹¹²

¹¹² Mutiara Fahmi, 'Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Quran', *Petita: Jurnal*

Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah, vol. 2, no. 1 (2017). Hal. 36-37

Sederet prinsip yang diutarakan di atas merupakan sedikit di antara sekian banyaknya prinsip dan ajaran yang diajarkan oleh Islam, baik dalam konteks kehidupan sosial, individu maupun dalam prinsip untuk menggapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Di samping itu masih banyak pendapat dari kalangan ulama fiqh yang mensistematisasi prinsip *fiqh siyasah*. Misal pendapat lain datang dari Muhammad Salim Awwa. Menurut beliau prinsip-prinsip *fiqh siyasah* itu ada lima. *Pertama*, Musyawarah atau Syura. *Kedua*, keadilan. *Ketiga*, kebebasan. *Keempat*, persamaan. Dan *kelima*, pertanggung jawaban seorang pemimpin dan ketaatan rakyat pada pemimpinnya.¹¹³

Banyaknya ragam prinsip *fiqh siyasah* yang disampaikan oleh para cendekiawan muslim dilatar belakangi dari model pemikiran dan sudut pandang para ulama. Sebab prinsip-prinsip *siyash* ini tak lepas dari hasil ijtihad para ulama. Senada dengan itu Maimun berpendapat. Menurutnya, agama Islam memiliki tatanan hukum yang sangat komprehensif yang mencakup dua bidang utama, yaitu bidang ibadah dan mu'amalah. Ketika berbicara tentang pengaturan hukum yang berkaitan dengan ibadah, Agama Islam sangat rinci dalam menjelaskan setiap aspeknya. Setiap gerakan, ritual, dan kewajiban dalam ibadah memiliki pedoman yang jelas dan rinci. Namun, ketika membahas pengaturan hukum mengenai mu'amalah atau aspek kehidupan masyarakat, Agama Islam mengadopsi pendekatan yang lebih global. Prinsip-prinsip pokok yang mengatur hubungan sosial, ekonomi, politik,

siyasyah, politik dan lainnya ditetapkan dengan jelas, namun tidak secara rinci seperti dalam bidang ibadah. Agama Islam memberikan kebebasan kepada para ulama dan pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan prinsip-prinsip tersebut sesuai dengan kebutuhan dan konteks masyarakat.¹¹⁴

Dalam hal ini, para ulama berperan sebagai penjaga dan pengawal ajaran Agama Islam, serta bertugas menafsirkan prinsip-prinsip tersebut agar dapat diterapkan dengan tepat dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menerapkan dan menjalankan peraturan yang telah dirumuskan berdasarkan prinsip-prinsip tersebut.

Hal ini menunjukkan bahwa Agama Islam tidak hanya memberikan pedoman dalam ibadah, tetapi juga memberikan arahan yang jelas dalam mengatur kehidupan sosial dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan adanya tatanan hukum yang komprehensif ini, Agama Islam mampu memberikan pedoman yang holistik dalam menjalani kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai agama.

Bertolak dari perbedaan ulama dalam merumuskan prinsip-prinsip *fiqh siyasah* tersebut. Maka penulis lebih mengambil pendapat dari Muhammad Salim Awwa. Yang merumuskan lima prinsip-prinsip utama fiqh *siyasa*, yakni:

1. Musyawarah

Kata *syûrâ* (musyawarah) berasal dari bahasa Arab, yang merupakan masdar

¹¹³ Muhammad, Sallim Awwa. *Fi an Nidham Al-siyasi li-ad daulah al-Islamiyyah*. Dar as-syuruq. 2008.

¹¹⁴ Maimun, *Politik Hukum Islam (Studi Peraturan Daerah Bernuansa Syari'ah di Pamekasan)* (2016). Hal. 2

dari akar kata “syawara”.¹¹⁵ Dalam konteks bahasa Arab, kata "syawara" mengacu pada tindakan berpikir atau berunding secara kolektif untuk mencapai kesepakatan atau mengambil keputusan yang bijaksana. Musyawarah telah menjadi bagian integral dari budaya Arab dan Islam sejak zaman Rasulullah Muhammad SAW. Dalam sejarah Islam, musyawarah digunakan dalam berbagai konteks, termasuk dalam pengambilan keputusan politik, penyelesaian konflik, dan pembentukan hukum. Prinsip musyawarah juga tercermin dalam sistem pemerintahan Islam yang dikenal sebagai syura, di mana pemimpin dipilih melalui musyawarah sebagaimana pemilihan Abu Bakar sebagai Khalifah pertama. Pentingnya musyawarah dalam budaya Arab dan Islam tidak hanya terbatas pada konteks politik, tetapi juga mencakup kehidupan sehari-hari umat Islam. Musyawarah dianggap sebagai cara yang baik untuk mencapai keadilan, menghormati perbedaan pendapat, dan mendorong partisipasi aktif dari seluruh anggota masyarakat.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Artinya “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka”. (QS. Ash Shura: ayat 38)

2. Keadilan

Secara esensial, keadilan adalah prinsip yang mendasari perlakuan yang adil terhadap setiap individu sesuai dengan hak-haknya. Setiap orang mempunyai hak untuk diakui dan diperlakukan dengan menghargai dan menghormati martabatnya. Prinsip ini berlaku tanpa memandang suku, keturunan, agama, atau golongan seseorang. Keadilan mencerminkan kondisi moral ideal yang mencakup kebenaran dalam hal-hal yang berkaitan dengan benda maupun individu.¹¹⁶ Keadilan tersebut mencakup pengakuan terhadap kesetaraan derajat dan hak serta kewajiban yang sama bagi semua individu. Artinya tidak ada diskriminasi atau perlakuan yang tidak adil berdasarkan faktor-faktor seperti latar belakang etnis, keturunan, keyakinan agama, atau status sosial. Semua orang berhak mendapatkan perlakuan yang sama dan adil, tanpa adanya perbedaan yang tidak adil. Di dalam Islam, prinsip keadilan ini merupakan satu hal yang prinsipil, dan prinsip ini merupakan salah satu bagian yang tak terpisahkan dari *fiqh siyasah*. Sebab di dalam Al-Qur'an sendiri, ada sejumlah ayat yang secara tegas mengulas dan memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk berlaku adil. Baik adil terhadap dirinya sendiri, keluarganya maupun orang lain.

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقْتُلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَ تَ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya “Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara

¹¹⁵ Abi, Hasan Ahmad. Mujmal al lughah. Vol 1. T.t. Muassasah: Al risalah. 1981. Hal. 515

¹¹⁶ Fauzi Almubarak, ‘Keadilan Dalam Perspektif Islam’, *Journal ISTIGHNA*, vol. 1, no. 2 (2018), hal. 3

keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil". (QS. Al Hujurat: Ayat 9).

3. Kebebasan

Kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak asasi manusia yang paling fundamental. Sebagai kebutuhan paling dasar dalam hak asasi manusia, Islam juga memberikan perhatian terhadap kebebasan, namun kebebasan di dalam Islam memiliki batasan. Kebebasan dalam Islam bukanlah kebebasan mutlak, di samping Islam memberikan kebebasan pada individu manusia, masing-masing individu juga perlu saling menjaga haknya masing-masing. Konsep kebebasan dalam literatur Islam diungkapkan melalui dua istilah. Istilah pertama adalah "*al-hurriyah*". Dalam *al-Mausu'ah al-Islamiyah al-'Ammah*, kebebasan diartikan sebagai keadaan menjadi Islami dan beriman, yang memungkinkan individu untuk bertindak atau menahan diri dari sesuatu sesuai dengan kemauan dan pilihannya sendiri, serta harus sejalan dengan syariat Islam. Termasuk dalam hal keyakinan, moral dan lain sebagainya.¹¹⁷

Di samping itu, Wahbah Zuhaili juga memberikan pendapat dalam hal kebebasan ini. Menurutnya, kebebasan dalam konteks mengeluarkan pendapat misalnya, adalah salah satu ajaran serta bagian prinsip di dalam Islam. Kebebasan dalam konteks ini adalah kebebasan diberikan kepada seseorang untuk menyampaikan kebenaran, pendapat yang benar (jujur) tanpa ada rasa takut dan ancaman.¹¹⁸ Dan dalam konteks *fiqh siyasah*, kebebasan ini erat kaitannya dengan mengamalkan *amar ma'ruf nahi dan munkar*.

4. Persamaan

Prinsip kesetaraan dan keadilan tidak dapat dipisahkan dalam menetapkan hukum Islam. Kedua prinsip tersebut harus diwujudkan demi terpeliharanya harkat dan martabat manusia (*basyariyah insaniyah*). Nilai fundamental lainnya dalam hukum Islam dan bahkan politik hukum Islam adalah keadilan, yang ditekankan dalam berbagai sumber Islam.¹¹⁹ Prinsip keadilan dan persamaan ini memastikan bahwa setiap individu diperlakukan secara adil dan tidak memihak, tanpa memandang status sosial, kekayaan, atau kekuasaannya. Prinsip ini berfungsi sebagai prinsip panduan dalam sistem hukum, yang memastikan bahwa hak-hak semua individu dilindungi dan ditegakkan. Dimana keadilan ditegakkan, yang lemah tidak tertindas, dan dimana setiap orang diberikan kesempatan yang sama untuk mencari

¹¹⁷. Khrisna Harahap. HAM dan Upaya Penegakannya di Indonesia. Bandung: Grafiti. (2023)

¹¹⁸. J. Sayuti Pulungan. Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah ditinjau Dari

Pandangan Al-Qur'an. Jakarta: PT Raja GrafindoPersada. (1994). Hal. 156

¹¹⁹ Muhammad, *Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Efektivitas Kinerja Aparatur Sipil Negara*, vol. 7, no. 1 (2023). Hal. 57

keadilan. Prinsip keadilan dan persamaan ini berakar kuat dalam ajaran Islam dan menjadi landasan dalam pengembangan dan penerapan sistem hukum Islam. Dengan menjunjung tinggi prinsip kesetaraan dan keadilan, hukum Islam bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan harmonis, dimana hak dan kesejahteraan setiap individu terlindungi.

5. Pertanggung jawaban seorang pemimpin dan ketaatan rakyat pada pemimpinnya

Kepemimpinan adalah tanggung jawab yang sangat penting karena merupakan amanah dari Allah. Kualitas sebuah kepemimpinan, baik atau buruk, dipengaruhi oleh faktor-faktor yang ada pada pemimpin itu sendiri. Oleh karena itu, ada dua pihak yang berperan dalam kepemimpinan, yaitu yang dipimpin dan yang memimpin (imam). Sebagai pemimpin, seseorang harus memahami bahwa kepemimpinan bukan hanya tentang memegang kekuasaan, tetapi juga tentang memenuhi amanah yang diberikan oleh Allah. Seorang pemimpin harus memiliki integritas yang tinggi, kebijaksanaan, dan kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat demi kebaikan umat yang dipimpinnya. Namun, tidak hanya pemimpin yang bertanggung jawab dalam kepemimpinan. Yang dipimpin juga memiliki peran penting dalam menjalankan kepemimpinan yang baik. Mereka harus memiliki kesadaran akan tanggung jawab mereka sebagai umat yang dipimpin, serta memberikan dukungan dan kerjasama kepada

pemimpin mereka. Dalam konteks agama, seorang pemimpin sering kali dianggap sebagai imam. Sebagai imam, pemimpin mempunyai tanggung jawab untuk memimpin umat dalam ibadah dan memberikan bimbingan spiritual. Pemimpin harus menjadi teladan bagi umatnya, menunjukkan kepatuhan kepada Allah dan menjalankan ajaran agama dengan baik. Kesimpulannya, kepemimpinan adalah tanggung jawab besar yang diberikan oleh Allah.¹²⁰ Kualitas kepemimpinan dipengaruhi oleh pemimpin itu sendiri, serta dukungan dan kerjasama dari yang dipimpin. Sebagai pemimpin, seseorang harus memahami amanah yang diberikan dan menjalankannya dengan integritas dan kebijaksanaan. Sebagai yang dipimpin, kita harus menyadari tanggung jawab kita dan memberikan dukungan kepada pemimpin kita. Dengan demikian, kepemimpinan dapat berjalan dengan baik dan membawa kebaikan bagi semua pihak yang terlibat.

يٰۤاٰدٰوُدْ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاٰخِمْ بَيْنَ النَّاسِ
بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنَّ الَّذِيْنَ
يُضِلُّوْنَ عَنِ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ
الْحِسَابِ

Artinya "Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan melemparkan kamu dari jalan Allah. Sebenarnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan". (QS. As-Sad: ayat 26)

¹²⁰. Ernita, Dewi. Menggagas Kriteria Pemimpin Ideal, Cet. 1. Yogyakarta: AK Group. (2006). Hal. 2

KESIMPULAN

Fiqh siyasah menduduki posisi yang sangat penting dalam ajaran agama Islam. Karena Islam memandang hukum dan politik Islam telah menjadi bagian integral dalam pengaturan kehidupan masyarakat muslim. Dalam konteks ini, *Fiqh Siyasah* menjadi landasan hukum yang mengatur segala aspek politik, pemerintahan, serta tata kelola negara dalam dunia Islam. Dengan demikian, *fiqh siyasah* tidak hanya memperhatikan aspek keagamaan, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan politik yang berkaitan erat dengan kehidupan umat Islam di seantero dunia. Sama halnya dengan *fiqh muamalah*, *fiqh siyasah* juga terus mengalami perkembangan yang pesat seiring dengan perubahan dan perkembangan zaman dan tantangan yang dihadapi umat Islam yang semakin kompleks. Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan *fiqh siyasah* menjadi sangat penting dalam menjaga keadilan, keamanan, dan kesejahteraan umat Islam di era modern ini. Adapun prinsip-prinsip *fiqh siyasah* itu cukup banyak, namun setidaknya terdapat lima prinsip *fiqh siyasah* utama, diantaranya adalah: Syûrâ (musyawarah, Keadilan, Kebebasan dan Persamaan).

REFERENSI

- Abi, Hasan Ahmad. *Mujmal al lughah*. Vol 1. T.t. Muassasah: Al risalah. 1981.
- Ahmad, Fathi Bahansi. *Al-Siyasah aljinayah fi Al-Syariyyah al-islamiyah*. Beirut: Dar al Arubah. 2001.
- Akram, Kassab. *Al-siyasah al syariyyah, mabadi wa mafhim Dawabith wa Mashadir*. Jurnal Onlien Internasional Union Form Muslim Scholar.
- Ernita, Dewi. *Menggagas Kriteria Pemimpin Ideal*, Cet. 1. Yogyakarta: AK Group. (2006).
- Fauzi Almubarak, 'Keadilan Dalam Perspektif Islam', *Journal ISTIGHNA*, vol. 1, no. 2 (2018).
- J. Sayuti Pulungan. *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah ditinjau Dari Pandangan Al-Qur'an*. Jakarta: PT Raja GrafindoPersada. (1994).
- Khrisna Harahap. *HAM dan Upaya Penegakannya di Indonesia*. Bandung: Grafiiti. (2023)
- Maimun, *Politik Hukum Islam (Studi Peraturan Daerah Bernuansa Syari'ah di Pamekasan)* (2016).
- Mutiara Fahmi, 'Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Quran', *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah*, vol. 2, no. 1 (2017).
- Muhammad, Sallim Awwa. *Fi an Nidham Al-siyasi li-ad daulah al-Islamiyyah*. Dar as-syuruq. 2008.
- Muhammad, *Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Efektivitas Kinerja Aparatur Sipil Negara*, vol. 7, no. 1 (2023)